



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyediakan pelayanan kesehatan dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 3, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 4); dan
 - b. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 20).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

(dalam Rupiah)

NO	PELAYANAN	BESAR TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1.	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan			
	1.1. Retribusi Kunjungan	6.000	4.000	10.000
	1.2. Debridmen Luka (Pembersih Luka)	10.000	5.000	15.000
	1.3. Pembidaian	40.000	20.000	60.000
	1.4. Infus	40.000	20.000	60.000
2.	Pertolongan Persalinan			
	2.1. Persalinan Normal	480.000	320.000	800.000
	2.2. Persalinan dengan Tindakan Kecil	480.000	320.000	800.000
	2.3. Perawatan Bayi Normal	24.000	16.000	40.000
	2.4. ANC/ Kunjungan	24.000	16.000	40.000
	2.5. PNC/ Kunjungan	24.000	16.000	40.000
3.	Tindakan Medik Ringan			
	3.1. Tindik Daun Telinga dan Sunat	210.000	140.000	350.000
	3.2. Sirkumsisi	450.000	300.000	750.000
	3.3. Pemasangan IUD	90.000	60.000	150.000
	3.4. Pencabutan IUD	30.000	20.000	50.000
	3.5. Pemasangan Implan	30.000	20.000	50.000
	3.6. Pencabutan Implant	20.000	10.000	30.000
	3.7. Suntikan KB	9.000	6.000	15.000
	3.8. Operasi Ringan			
	a. Ganti Verban	21.000	18.000	39.000
	b. Heachitan Perjahitan			
	• 1 s/d 5 Jahitan	36.000	24.000	60.000
	• 6 s/d 10 Jahitan	42.000	28.000	70.000
	• >10 Jahitan	60.000	40.000	100.000
	c. Up Hetcting Insisi perjahitan			

NO	PELAYANAN	BESAR TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 s/d 5 Jahitan • 6 s/d 10 Jahitan • >10 Jahitan d. Insisi Kecil e. Insisi Sedang f. Eksisi Kecil g. Eksisi Sedang h. Ekstirpasi Kecil i. Ekstirpasi Sedang j. Ekstraks	18.000 30.000 42.000 40.000 30.000 42.000 48.000 60.000 24.000 24.000	12.000 20.000 28.000 25.000 20.000 28.000 32.000 40.000 16.000 16.000	30.000 50.000 70.000 65.000 50.000 70.000 80.000 100.000 40.000 40.000
4.	Tindakan Medik Gigi			
	4.1. Pembersihan karang Kiki Persegi	3.600	2.400	6.000
	4.2. Pencabutan Gigi Susu	12.000	8.000	20.000
	4.3. Pencabutan Gigi Tetap Depan	12.000	8.000	20.000
	4.4. Pencabutan Gigi Tetap Belakang	24.000	16.000	40.000
	4.5. Pencabutan Akar Gigi	30.000	20.000	50.000
	4.6. Tambal Gigi Sementara/ Tetap	12.000	8.000	20.000
5.	Rawat Inap			
	5.1. Rawat Inap Perhari			
	a. Kelas III	40.000	20.000	60.000
	b. Kelas II	42.000	28.000	70.000
	c. Kelas I	48.000	32.000	80.000
6.	Pemeriksaan Laboratorium			
	6.1. Pemeriksaan Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
	6.2. Pemeriksaan Laju Endap Darah	4.200	2.800	7.000
	6.3. Pemeriksaan HbS Ahli	3.600	2.400	6.000
	6.4. Pemeriksaan Darah Rutin	9.000	6.000	15.000
	6.5. Pemeriksaan Urine Rutin	12.450	8.300	20.750
	6.6. Pemeriksaan Tinja	17.400	15.000	32.400
	6.7. Pemeriksaan Sputum/ Dahak	24.000	16.000	40.000
	6.8. Pemeriksaan Malaria	49.800	33.200	83.000
	6.9. Pemeriksaan Widal	25.000	15.000	40.000
	6.10 Pemeriksaan Tes Kehamilan	20.000	5.000	25.000
	6.11 Pemeriksaan GO	10.000	5.000	15.000
	6.12 Pemeriksaan Gula Darah	19.500	13.000	32.500
	6.13 Pemeriksaan Asam Urat	24.600	16.400	41.000
	6.14 Pemeriksaan SGOT/SGPT	17.500	7.500	25.000
	6.15 Pemeriksaan Kolesterol	25.800	17.200	43.000
	6.16 Pemeriksaan Ureum	15.000	10.000	25.000
	6.17 Pemeriksaan Kreatinin	22.500	12.500	35.000
7.	Pengujian Kesehatan			
	7.1. Keur Dokter Umum	10.000	5.000	15.000
	7.2. Keur Mata	10.000	5.000	15.000

NO	PELAYANAN	BESAR TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
8.	Pelayanan Ambulance			
	8.1 Tenaga Pendamping Rujukan dalam Kabupaten (dapat diberikan belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	40.000	20.000	60.000
	8.2 Tenaga Pendamping Rujukan Luar Kabupaten (dapat diberikan belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	60.000	40.000	100.000
9.	Kunjungan Rumah	24.000	16.000	40.000
10.	Pelayanan Konsultasi			
	- Poli Gigi	6.000	4.000	10.000
	- Poli Sanitasi	6.000	4.000	10.000
	- Poli TB	6.000	4.000	10.000
	- Konseling Pranikah	6.000	4.000	10.000
	- Imunisasi Khusus	6.000	4.000	10.000

B. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

1. Rawat Jalan (Poliklinik) dan Rawat Darurat (IGD)

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1.	Rawat Jalan Tingkat I	7.400	3.800	8.800	20.000
	(Dokter Umum dan Dokter Gigi)				
2.	Rawat Jalan Tingkat II	14.800	7.600	17.600	40.000
	(Dokter Spesialis/ Ahli)				
3.	Rawat Darurat/ IGD	12.950	6.650	15.400	35.000

2. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1.	Surat Keterangan Sehat				
	a. Pelajar/Mahasiswa	9.000	6.000	15.000	30.000
	b. Keperluan Lain-lain	15.000	10.000	25.000	50.000

2.	Medical check up sederhana CPNS/PNS Gol. I dan II	66.600	34.200	79.200	180.000
3.	Medical check up sederhana PNS Gol. III dan IV	88.800	45.600	105.600	240.000
4.	Medical check up sederhana umum/swasta	88.800	45.600	10,5.600	240.000
5.	Medical check up lengkap umum/swasta	555.000	285.000	990.000	1.830.000

3. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
I. Kelas Perawatan					
1.	Kelas VIP	199.800	102.600	237.600	540.000
2.	Kelas Utama	166.500	85.500	198.000	450.000
3.	Kelas I	136.900	70.300	162.800	370.000
4.	Kelas II	66.600	34.200	79.200	180.000
5.	Kelas III	22.200	11.400	26.400	60.000
II. Perawatan Khusus/Intensive Care Unit (ICU)					
1.	Kelas VIP	888.000	456.000	1.056.000	2.400.000
2.	Kelas Utama	743.700	381.900	884.800	2.010.400
3.	Kelas I	592.000	304.000	704.000	1.600.000
4.	Kelas II	236.800	121.600	281.600	640.000
5.	Kelas III	88.800	45.600	105.600	240.000
III. Konsultasi Spesialis Antara Bagian di Tempat Perawatan					
1.	Paviliun (Utama dan VIP)	37.000	19.000	44.000	100.000
2.	Kelas I	22.200	11.400	26.400	60.000
3.	Kelas II	14.800	7.600	17.600	40.000
4.	Kelas III	12.950	6.650	15.400	35.000
5.	ICU	25.900	13.300	30.800	70.000

4. Penunjang Diagnostik

No	Jenis Pelayanan		Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
			Bahan	Jasa RS		
A.	Paket Pemeriksaan Laboratorium Sederhana		15.540	7.980	18.480	42.000
B.	Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana		29.600	15.200	35.200	80.000
C.	Paket Pemeriksaan Elektromedik Sedang		22.200	11.400	26.400	60.000
D.	Pemeriksaan Laboratorium Sedang					
I	Kimia Darah					
	1.	Amilase Darah	9.620	4.940	11.440	26.000
	2.	Amilase Urine	9.620	4.940	11.440	26.000
	3.	Analisis Batu Ginjal	20.720	10.640	24.640	56.000
	4.	Analisis Gas Darah	25.900	13.300	30.800	70.000
	5.	Asma Empedu	14.800	7.600	13.600	36.000

	6.	Asam Urat	12.000	8.000	20.000	40.000
	7.	Kalsium ion	11.100	5.700	13.200	30.000
	8.	Kolinesterase	11.100	5.700	13.200	30.000
	9.	CK (Creatine Kinase)	9.620	4.940	11.440	26.000
	10.	CK BM	18.500	9.500	22.000	50.000
	11.	CL Darah	5.920	3.040	7.040	16.000
	12.	CL Urinee	5.920	3.040	7.040	16.000
	13.	Fosfatase Asam	3.700	1.900	4.400	10.000
	14.	Kalium Darah	5.920	3.040	7.040	16.000
	15.	Kalium Urine	5.920	3.040	7.040	16.000
	16.	Kalsium Darah	5.920	3.040	7.040	16.000
	17.	Kalsium Urine	5.920	3.040	7.040	16.000
	18.	Lipase Urine	17.020	8.740	20.240	46.000
	19.	Lipase Darah	17.020	8.740	20.240	46.000
	20.	Magnesium	9.620	4.940	11.440	26.000
	21.	Phospat Urine	5.920	3.040	7.040	16.000
	22.	Phospat Darah	5.920	3.040	7.040	16.000
II	1.	Glukosa darah puasa	15.000	10.000	25.000	50.000
		Glukosa darah PP	15.000	10.000	25.000	50.000
		Glukosa darah sewaktu	15.000	10.000	25.000	50.000
		Urine 4 porsi / Curve harian	9.620	4.940	11.440	26.000
III		FUNGSI HATI				
	1.	Protein total	17.500	7.500	25.000	50.000
	2.	Albumin	21.000	14.000	35.000	70.000
	3.	Globulin	17.500	7.500	25.000	50.000
	4.	Bilirubin rorat	20.000	5.000	25.000	50.000
	5.	Bilirubin direct/indirect	20.000	5.000	25.000	50.000
	6.	Fosfatase alkali	25.000	10.000	35.000	70.000
	7.	Gamma GT	35.000	10.000	45.000	90.000
	8.	SGOT	21.000	14.000	35.000	70.000
	9.	SGPT	21.000	14.000	35.000	70.000
IV		FUNGSI GINJAL				
	1.	Ureum	20.000	10.000	30.000	60.000
	2.	Kreatinin	22.500	12.500	35.000	70.000
	3.	Kreatinin clearance	25.000	15.000	40.000	80.000
	4.	Urea clearance	14.800	7.600	17.600	40.000
V		ANALISA LEMAK				
	1.	Kolesterol total	22.500	12.500	35.000	70.000
	2.	Kolesterol LDL	27.500	12.500	40.000	80.000
	3.	Kolesterol HDL	27.500	12.500	40.000	80.000
	4.	Trigliserida	22.500	12.500	35.000	30.000
VI		SEROLOGI				
	1.	Widal	25.000	15.000	40.000	42.000
VII		MIKROLOGI				
	1.	Sediaan langsung pewarnaan BTA	8.880	4.560	10.560	24.000
	2.	Sediaan langsung pewarnaan gram	5.920	3.040	7.040	16.000

VIII		HORMON				
	1.	T3/T4	25.900	13.300	30.800	70.000
	2.	T3 Uptake	25.900	13.300	30.800	70.000
	3.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	25.900	13.300	30.800	70.000
IX		PATOLOGI ANATOMI				
A		HISPATOLOGI				
	1.	Biopsi jaringan kecil	33.300	17.100	39.600	90.000
	2.	Biopsi jaringan sedang	40.700	20.900	48.400	110.000
	3.	Biopsi jaringan besar	48.100	24.700	57.200	130.000
	4.	VC jaringan (potong beku)	96.200	49.400	114.400	260.000
		Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang belakang)	96.200	49.400	114.400	260.000
B		CITOLOGI				
	1.	FENABDEEP (THORAKS, ABDOMEN, TULANG)	103.600	53.200	123.200	280.000
	2.	Hormnal serial 4 kali	70.300	36.100	83.600	190.000
	3.	Papsmear	33.300	17.100	39.600	90.000
	4.	Sputum 1 kali	18.500	9.500	22.000	50.000
	5.	Sputum 3 kali serial, cairan, sikatan, aspiral	44.400	22.800	52.800	120.000
	6.	Urine serial 3 kali	49.950	25.650	58.600	134.200
C		PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK CANGGIH				
I		RADIOLOGI				
	1.	Abdomen 3 posisi	37.000	19.000	44.000	100.000
	2.	Analisa jantung	40.700	20.900	48.400	110.000
	3.	Apendikogram	33.300	17.100	39.600	90.000
	4.	Arteriografi	111.000	57.000	132.000	300.000
	5.	Koleksistografi	125.800	64.600	149.600	340.000
	6.	Echocardiography plus vaskulerdopler	203.500	104.500	242.000	550.000
	7.	Vistulagrafi	51.800	26.600	61.600	140.000
	8.	Histerosalpingografi	44.400	22.800	52.800	120.000
	9.	Gastrografi	62.900	32.300	74.800	170.000
	10.	Mamagrafi	55.500	28.500	66.000	150.000
	11.	MCU	125.800	64.600	149.600	340.000
	12.	Miolografi	81.400	41.800	96.800	220.000
	13.	Oesopagusgrafi	40.700	20.900	48.400	110.000
	14.	Plebografi	44.400	22.800	52.800	120.000
	15.	Pelografi Intra Vena (BNO plus IVP)	125.800	64.600	149.600	340.000
	16.	RPG	51.800	26.600	61.600	140.000
	17.	Sistografi	51.800	26.600	61.600	140.000
	18.	Survey tulang	125.800	64.600	149.600	340.000
	19.	Threadmil	148.000	76.000	176.000	400.000
	20.	Tulang belakang 2 posisi (Lumbal/sacral/servikal/totakal)	25.900	13.300	30.800	70.000
	21.	Uretografi	55.500	28.500	66.000	150.000
	22.	X-raycam	48.100	24.700	57.200	130.000
D		PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDANG				
	1.	USG Organ	44.400	22.800	52.800	120.000

	2.	EEG	55.500	28.500	66.000	150.000
	3.	Urine 4 porsi / curve harian	9.620	4.940	11.440	26.000
II		FUNGSI HATI				
	1.	Protein total	21.000	14.000	35.000	70.000
	2.	Albumin	20.000	10.000	30.000	60.000

5. TINDAKAN MEDIS

I. Paket Tindakan Medis (dengan anestesi lokal) di ruangan perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat.

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
A.	Tindakan Ringan	29.600	15.200	35.200	80.000
B.	Tindakan Sedang I	59.200	15.200	35.200	109.000
C.	Tindakan Sedang II	207.200	106.400	246.400	560.000

II. Paket Tindakan Medis Operatif (Anestesi Umum dan Lumbal).

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
A.	Tindakan Medis Operatif Sedang	1.243.200	638.400	1.478.400	3.360.000
B.	Tindakan Medis Operatif Besar	1.776.000	912.000	2.112.000	4.800.000
C.	Tindakan Medis Operatif Khusus	2.590.000	1.330.000	3.080.000	7.000.000

6. Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1.	Tanpa Penyulit (Normal)	222.000	114.000	264.000	600.000
2.	Dengan Penyulit Pervaginam	370.000	190.000	440.000	1.000.000

7. Pelayanan Darah

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1.	Darah Per Bag	74.000	38.000	88.000	200.000

8. Pelayanan Psikologi

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1.	Pelayanan Bidang Klinis Psikologi				
	1. Pelayanan Bidang Klinis				

	a. Penunjang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	48.100	24.700	57.200	130.000
	b. Penunjang Diagnosa (observasi)	44.400	22.800	52.800	120.000
	2. Pelayanan Bidang Pendidikan				
	a. Tes Kecerdasan / IQ	40.700	20.900	48.400	110.000
	b. Persiapan Masuk Sekolah	44.400	22.800	52.800	120.000
	c. Gangguan Kesulitan Belajar	40.700	20.900	48.400	110.000
	d. Mengetahui Minat dan Bakat	62.900	32.300	74.800	170.000
	e. Melanjutkan Pendidikan Profesi / Spesialis	74.000	38.000	88.000	200.000
	3. Pelayanan Bidang Perkembangan				
	a. Tumbuh kembang Anak	40.700	20.900	48.400	110.000
	b. Tumbuh Kembang Remaja	40.700	20.900	48.400	110.000
	4. Pelayanan Bidang Industri				
	a. Seleksi dan Penempatan Karyawan / Pegawai	59.200	30.400	70.400	160.000
	b. Promosi Jabatan				
	• Manager	92.500	47.500	110.000	250.000
	• Koordinat	74.000	38.000	88.000	200.000
	• Pelaksana	62.900	32.300	74.800	170.000
	c. Bidang Karir				
	• Memilih Jenis Pekerjaan	74.000	38.000	88.000	200.000
	• Mengetahui kemampuan kerja	74.000	38.000	88.000	200.000
	5. Uji kekayaan jabatan / pekerjaan (Fit and Proper Test)	103.600	53.200	123.200	280.000
	6. Tes masuk SLB / YPAC	40.700	20.900	48.400	110.000
	7. Pelayanan konsultasi/konseling	18.500	9.500	22.000	50.000
	8. Tindakan Psikoterapi (terapi psikologi)	48.100	24.700	57.200	130.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018